

TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SAMARINDA TERHADAP PENYELESAIAN PIUTANG MACET TANPA JAMINAN

GATOT WIJANARKO

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

GATOT WIJANARKO,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS
1945 SAMARINDA, Tanggung
Jawab Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL)
Samarinda Terhadap Penyelesaian
Piutang Macet, dibawah bimbingan
Ibu Kunti Widayati S.H,M.Hum dan
Ibu Dina Paramitha Hefni Putri S.H,
M.H.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda dalam pengurusan dan penyelesaian piutang macet pemerintah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran KPKNL Samarinda dalam pengurusan dan penyelesaian piutang macet pemerintah dan sejauh mana proses penyelesaiannya serta kendala apa yang dihadapinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Empiris dan menggunakan teknik analisis

Deksriptif. Hal ini digunakan untuk melihat KPKNL dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan piutang macet pemerintah sebagai tugas dan fungsi yang terdapat dalam undang-undang.

**Kata Kunci : Peran KPKNL,
Tanggung jawab, Piutang,
Pemerintahan**

ABSTRACT

GATOT WIJANARKO,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS
1945 SAMARINDA, Tanggung
Jawab Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL)
Samarinda Terhadap Penyelesaian
Piutang Macet, dibawah bimbingan
Ibu Kunti Widayati S.H,M.Hum dan
Ibu Dina Paramitha Hefni Putri S.H,
M.H.

The problem in this study is the responsibility of Samarinda State Wealth and Auction Service Office in the management and settlement of government bad debts and the purpose of this study is to

find out how the role of KPKNL Samarinda in managing and settling government bad debts and the extent of the settlement process and what obstacles it faces.

The method used in this study is an empirical juridical approach and uses descriptive analysis techniques. This is used to see KPKNL in carrying out its roles and responsibilities in completing bad debts of the government as tasks and functions contained in the law.

Keywords : Role of KPKNL, Responsibility, Receivables, Government

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Penyelesaian piutang negara macet merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan negara yang memerlukan perhatian khusus agar dapat terselenggara efektif, efisien, dan bertanggungjawab dalam rangka pembangunan nasional. Masalah piutang macet tidak hanya berasal dari kredit macet perbankan, melainkan bisa juga dari instansi pemerintahan. Potensi piutang negara saat ini dirasakan sangat besar dan potensial, baik itu dari segi jumlahnya maupun dari segi kepentingan keuangan negara tersebut. Peraturan yang mengatur mengenai pengurusan Piutang Negara tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

240/PMK.06/2016 Tentang pengurusan Piutang Negara dalam peraturan tersebut pada Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pada Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Praktik di lapangannya dalam penyelesaian piutang negara macet ternyata tidaklah semudah yang di bayangkan, salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah jika dalam piutang tersebut tidak adanya barang jaminan atau tidak adanya anggungan yang dapat memudahkan dalam penyelesaian piutang tersebut. Sehingga saat petugas turun kelapangan mereka tidak dapat menguasai harta kekayaan milik debitur. Mengingat dari kendala yang dihadapi dalam proses penagihan maka dirasa perlu melakukan upaya-upaya berupa terobosan hukum dalam penyelesaian piutang negara macet tersebut baik menyangkut teknik, Menejemen, atau langkah-langkah yang cukup drastis mengenai pengurusan dan pengelolaan serta penyelesaian piutang negara macet.

Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit organisasi yang bertugas mengelola dan mengurus piutang negara, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) yaitu panitia interdepartemen mental yang mengurus piutang negara yang berasal dari pemerintah atau badan-

badan yang dikuasai negara. dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut DJKN). Kepala Kantor Wilayah DJKN di daerah secara otomatis akan menjabat sebagai Kepala PUPN. Dibawah Kantor Wilayah DJKN, terdapat kantor operasional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku instansi vertikal yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Instansi Vertikal artinya adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang bukan departemen namun, mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. "Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara", bahwa KPKNL

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Keberadaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) cabang Samarinda selaku instansi vertikal DJKN di wilayah Kalimantan Timur dalam melakukan pengurusan piutang negara atau daerah di wilayah lingkungan kerja bersangkutan sangatlah penting dan memiliki posisi yang strategis dalam rangka mendukung perwujudan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam merumusan serta melakukan standarisasi teknis dalam pengelolaan kekayaan negara, yang dilakukan secara komprehensif dan akurat di satu sisi dan pengetahuan tentang nilai terkini, disisi lain. Ibarat satu mata uang dengan dua sisi yang menggambarkan prakondisi dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan daerah. "Pengertian kekayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia identik dengan harta (benda) yang menjadi milik orang".

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana peran dan tanggungjawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pengelolaa Piutang Macet ?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) dalam menyelesaikan piutang macet ?

3. Bagaimanakah proses hukum terhadap penyelesaian piutang macet tanpa jaminan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ?

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu dengan menganalisis data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan pada data primer di lapangan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai peranan dan tanggungjawab KPKNL Samarinda dalam penyelesaian piutang macet di lingkup kerja KPKNL Samarinda..
3. Lokasi Penelitian
Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan di KPKNL Kota Samarinda, alasan dipilihnya lokasi ini agar dapat mengetahui penanganan upaya

KPKNL Samarinda dalam penanganan, pelaksanaan, penyelesaian piutang macet tanpa jaminan serta mengetahui bagaimana solusi penanganan kendala.

4. Jenis Data
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berupa fakta atau keterangan yang dikumpulkan oleh penulis.
 - b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi perpustakaan yang terdiri dari jurnal internasional, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, internet dan bahan- bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.
5. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Sumber Data Primer
Merupakan sumber data yang didapat dari pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang penulis teliti.
 - b. Sumber Data Sekunder
Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer yaitu literature, peraturan perundang-

undangan dan buku-buku serta sumber data lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data-data melalui kegiatan pemeriksaan dokumen atau kepustakaan, yang akan dipergunakan untuk mengkaji data-data sekunder maupun primer

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Tanggungjawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Instansi vertikal artinya adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang bukan departemen namun, mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Secara teori dan praktek KPKNL juga memiliki fungsi tanggung jawab yang diantaranya sebagai berikut:

- a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara.
- b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian.
- c. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara.
- d. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara.
- e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.
- f. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
- g. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan

- negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- h. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang.
 - i. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang.
 - j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.
 - k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
 - l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

B. Fungsi, Kedudukan dan Tanggungjawab KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut KPKNL yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi serta kedudukannya sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan

- analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang.
 4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
 5. Pelaksanaan pelayanan penilaian, pelaksanaan pelayanan lelang, penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
 6. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan.
 7. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain.
 8. Pelaksanaan bimbingan

kepada Pejabat Lelang.

9. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
10. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
11. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang dan pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam memperlancar tugasnya KPKNL setiap pegawai dalam KPKNL memiliki kedudukannya masing-masing serta tanggungjawab setiap seksi masing-masing diantaranya:

- a) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta

penyusunan daftar barang milik negara/ kekayaan negara.

- c) Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.
- d) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan

mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

- e) Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil P . Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.
- f) Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- g) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian

intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut basil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

1. Pengertian Umum Piutang

Salah satu pos terpenting di neraca adalah piutang dimana pada tanggal pelaporan keuangan, apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelangdicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang,. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada saat tertentu. “Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur, Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur

penjualan, dan penghapusan piutang”.

Definisi aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 01 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya khusus mengenai piutang, pada paragraf 49 PSAP 01, dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya piutang pajak dan bukan pajak

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

2. Peristiwa Yang Dapat Menimbulkan Piutang

Timbulnya piutang di

lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Hibah. Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, dimana dalam komponen pendapatan asli daerah terdapat Pendapatan Pajak.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu menggunakan self assessment yang dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri dan melalui penetapan oleh kantor pajak. Dalam hal digunakan self assessment yaitu seperti untuk Pajak Penghasilan yang dimana batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan pada akhir Maret tahun berikutnya, maka pada akhir tahun buku apabila ada Surat Ketetapan Pajak, baik yang berkenaan dengan tahun pajak yang lalu maupun tahun pajak yang berjalan merupakan

dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima di rekening kas negara. Dengan demikian di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

3. Alur Pengurusan Piutang Negara dan/ atau Daerah

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara. Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. Ketua PUPN Pusat dijabat oleh Direktur Jendral Kekayaan Negara yang berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di setiap Kantor Operasional atau yang secara otomatis dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) di setiap wilayah Provinsi di Indonesia, PUPN mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Serta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 11 Tahun

1976 tanggal 20 Maret 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menegaskan bahwa tugas PUPN adalah menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif dengan maksud piutang negara tersebut dapat dengan cepat ditagih atau terselesaikan, “Untuk itu pada PUPN diberikan suatu kekuasaan khusus untuk menetapkan dan menerbitkan keputusan-keputusan hukum yang bersifat final serta dapat mengikat dan dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga peradilan (asas parate executie) seperti menerbitkan Surat Pernyataan Bersama, Surat Paksa, Sita dan Lelang.”

Piutang Negara yang penagihannya wajib diserahkan kepada PUPN adalah piutang macet yang adanya dan besarnya harus sudah pasti menurut hukum jadi sebelumnya harus di teliti terlebih dahulu secara seksama berapa jumlah tagihan, termasuk bagaimana keadaan fisik barang jaminan atau harta kekayaan lainnya milik nasabah, sebelum penyerah piutang/kereditur menyerahkan tagihannya kepada PUPN maka

Instansi atau Badan Negara tersebut harus terlebih dahulu berusaha secara intern untuk menagih namun ternyata jika tidak berhasil maka tindakan selanjutnya diwajibkan atau diharuskan menyerahkan pengurusannya kepada PUPN cabang. Setelah pengurusan piutang negara macet diserahkan dan diterima oleh PUPN maka selanjutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melakukan verifikasi dengan maksud memastikan adanya besaran piutang yang pasti yang dapat dibuktikan menurut hukum apabila tidak ditemukan maka KPKNL berhak melakukan penolakan terhadap pengurusan piutang negara atau daerah tersebut, namun apabila secara hukum terbukti adanya jumlah besaran piutang yang pasti maka KPKNL akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bahwa penyerahan piutang macet tersebut dapat diproses lebih lanjut kemudian PUPN menetapkan berapa jumlah besaran piutang negara selanjutnya KPKNL melakukan panggilan terhadap nasabah/debitur penanggung hutang dan pihak-pihak yang

mengikat diri sebagai penanggung hutang sesuai dengan prinsip yang dianut dalam pengurusan piutang negara adalah *due process of law*, yang bermakna, debitor dipanggil untuk diberi kesempatan menyampaikan bukti terkait dengan utangnya dan cara penyelesaiannya selanjutnya petugas yang berwenang pada KPKNL akan melakukan wawancara dengan nasabah atau debitor penanggung hutang hasilnya dapat dituangkan dalam Pernyataan Bersama (PB) dengan memakai dasar hukum yang berlaku dalam pengurusan piutang negara

4. Penghapusan Piutang Negara

Mengenai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) adalah piutang negara yang tidak didukung dengan adanya barang jaminan hutang atau barang jaminan hutang sudah habis dicairkan kemampuan debitor sudah tidak diharapkan lagi debitor/Penanggung Hutang (PH) sudah tidak diketahui lagi domisili baru yang ditujui, serta informasi mengenai harta kekayaan lain milik debitor belum diketahui, namun demikian apabila ada informasi yang berkembang dimasa yang akan datang tentang harta kekayaan lain

milik debitur, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan milik debitur yang bersangkutan, penetapan PSBDT dapat dipergunakan sebagai Penyerahan Piutang untuk mengusulkan penghapusan piutang.

Demi mempercepat penyelesaian piutang macet yang telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pemerintah R.I. dapat melakukan penghapusan Piutang Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Terdapat beberapa proses penghapusan piutang negara/daerah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapus piutang negara/ daerah dari pembukuan tanpa menghapus hak tagih negara/daerah.

2. Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapus hak tagih negara/daerah. Penghapusan ini dapat diusulkan setelah lewat 2 (dua) tahun penetapan.

Penghapusan secara bersyarat hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara dan PUPN menetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang negara disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a) Daftar normatif Penanggung Hutang (PH),
- b) Surat pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang di wilayah bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2011 yang secara singkat isinya menyatakan bahwa Piutang BUMN/D bukan Piutang Negara melainkan piutang korporasi yang harus diselesaikan melalui mekanisme korporasi sesuai ketentuan di bidang Perseroan Terbatas dan BUMN/D, dalam

menyikapi perubahan atmosfer pelaksanaan tugas terkait pengurusan Piutang Negara pasca putusan MK ini diperlukan langkah-langkah konkrit seperti halnya teknis pengurusan dan penyelesaiannya DJKN perlu menggunakan secara maksimal kewenangan hukum yang dimilikinya agar proses penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat sampai pada tahap optimal. dan pola sinergi yang kuat dengan Penyerah Piutang, agar pengurusan piutang BUMN/D dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Hal yang menjadi perhatian juga, tugas Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak hanya pada menyelesaikan proses pengembalian piutang BUMN/D seperti yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2013 Tentang Tata Cara Pengurusan Pengembalian Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian atau Seluruhnya Dimiliki Oleh BUMN/BUMD, tetapi juga penyelesaian Piutang Negara yang menjadi wewenang DJKN/KPKNL yaitu Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan daerah.

B. Tanggung Jawab Bank Dalam Penerbitan Kartu ATM

Penyelesaian piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berpedoman pada prosedur yang tertuang didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara, Penyelesaian piutang macet nyatanya tidaklah selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi bahkan menghambat proses penyelesaian yang dilakukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak lengkapnya data dari penanggung hutang.

Pada proses penyelesaian piutang negara PUPN menerima data dari Kementerian/Lembaga yang akan diproses pengurusan piutangnya, Namun pada kenyataannya ada beberapa data yang tidak lengkap atau salah tidak lengkapnya data dari penanggung hutang ini salah satu faktor yang menghambat dalam proses pengurusan piutang. Akibatnya saat dilakukan surat panggilan, dan apabila alamatnya tidak lengkap maka surat tersebut tidak dapat dikirim bahkan ada yang datanya salah seperti alamat yang diberikan tidak benar maka surat yang dikirim pun dikembalikan ke KPKNL karena alamat tersebut tidak

benar. Selain surat paksa, data yang tidak lengkap mempengaruhi dalam proses penagihan secara langsung. Penagihan piutang oleh PUPN dilakukan apabila penanggung hutang telah membuat kesepakatan dalam PB (Pernyataan Bersama) dan tidak melakukan kesepakatan yang telah dibuat. Akibatnya PUPN turun langsung untuk melakukan penagihan piutang dan apabila data penanggung hutang tidak lengkap, seperti alamat yang tidak sesuai, maka penagihan piutang secara langsung pun tidak berjalan dengan lancar sehingga dengan keadaan tersebut memaksa pihak KPKNL untuk menerbitkan surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

2. Umur piutang yang terlalu lama
Umur piutang yang diserahkan sudah cukup lama (lebih dari 2 tahun) sehingga ketika penanggung hutang ditagih tidak mengakui hutangnya dengan alasan telah lunas, namun tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan karena sudah tidak diketemukan lagi.
3. Penanggung hutang tidak mampu melunasi hutangnya
Bila terjadi hal seperti ini maka pihak KPKNL selaku pengurus penyelesaian piutang akan menawarkan alternatif

penyelesaian lain seperti, Pihak debitur diberi kesempatan untuk menjual sendiri barang jaminan/harta kekayaan milik debitur yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya, Penanggung hutang diberikan kesempatan melakukan penebusan atas hutang yang dimilikinya dan Kemungkinan diberi fasilitas restrukturisasi oleh Penyerah Piutang, setelah pengurusan piutang ditarik dari PUPN terlebih dahulu.

4. Tidak ada barang jaminan.
Apabila penanggung hutang tidak dapat melunasi hutangnya maka diperlukan barang jaminan untuk dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk pelunasan hutang. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian piutang yaitu tidak adanya barang jaminan bagi penanggung hutang. Dalam kasus seperti ini PUPN hanya melakukan sebatas penagihan saja kepada penanggung hutang. Akibatnya upaya tidak bisa optimal. Dan mungkin akan memakan waktu lama dalam proses penyelesaian piutang sehingga kembali akan memaksa pihak KPKNL untuk menerbitkan surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
5. Usaha dari penanggung hutang tidak berjalan dengan baik

Penyelesaian piutang, penanggung hutang memiliki barang jaminan untuk menjadi jaminan apabila hutang tersebut tidak dapat dilunasi. Selain barang, jaminan lainnya bisa seperti harta kekayaan lainnya berupa tempat usaha. Tidak menutup kemungkinan bahwa tempat usaha pun bisa menjadi jaminan untuk penyelesaian piutang yang menjadi masalah apabila tempat usaha dari penanggung hutang tersebut tidak berjalan dengan baik atau mungkin tempat usaha tersebut sudah hampir bangkrut yang akibatnya barang jaminan tersebut tidak dapat dilelang serta proses penyelesaian piutang menjadi terhambat karena usaha penanggung hutang tidak berjalan dengan baik. Selain itu usaha yang tidak berjalan dengan lancar mempengaruhi penanggung hutang untuk melunasi hutang tersebut dikarenakan untuk beberapa penanggung hutang ada sumber pendapatannya hanya berasal dari usahanya dan apabila usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, maka mereka tidak dapat melunasi hutangnya.

C. Proses hukum terhadap penyelesaian piutang macet tanpa jaminan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pengurusan piutang negara dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor: 49 Prp. Tahun 1960 Tentang PUPN jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 Tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara. Dengan dasar hukum tersebut PUPN bersama-sama dengan DJKN/KPKNL melakukan penagihan piutang negara dengan surat paksa dan melakukan upaya-upaya lainnya untuk mempercepat dan mengoptimalkan hasil pengurusan piutang negara Upaya-upaya lainnya tersebut antara lain melakukan pencegahan bepergian keluar dari wilayah Republik Indonesia, melakukan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan debitor dan/atau penjamin utang yang tersimpan pada bank, serta melakukan Paksa Badan.

Pasal 8 jo Pasal 12 Undang-undang Nomor: 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara juga mengatur tentang instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara diwajibkan/diharuskan menyerahkan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut

hukum kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) DJKN sebagai pengelola piutang negara/daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengurus piutang negara/daerah sebenarnya telah dibekali dengan beberapa kewenangan hukum yang mempunyai peran strategis dalam upaya melakukan percepatan pengurusan dan penyelesaian piutang Negara/Daerah.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Kenyataannya yang terjadi di KPKNL Samarinda terdapat debitur yang nakal artinya melanggar aturan yang sudah ditentukan sehingga perlu diberi sanksi yang tegas agar tidak terjadi kembali adanya Debitur-Debitur yang nakal sehingga proses penyelesaian piutang negara macet dapat berjalan lancar dan dapat terselesaikan secara tuntas.
2. Hambatan yang terjadi pada KPKNL dalam penyelesaian piutang macet terjadi dikarenakan beberapa faktor baik itu dari segi kesengajaan dari Debitur yang tidak memiliki etika baik dalam menyelesaikan urusan piutangnya sehingga timbulnya kerugian pada negara dan hambatan tersebut juga timbul

dari faktor ketidakmampuan Debitur dalam membayar hutangnya sehingga pihak KPKNL terpaksa melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan negara milik debitur guna menutupi jumlah hutangnya dan memperkecil kerugian negara.

3. Pengurusan hingga penyelesaian piutang negara macet tersebut guna untuk mengambil alih kembali harta kekayaan milik negara yang telah di gunakan, ataupun di pinjam oleh Debitur sesuai dengan hukum-hukum dan kewenangan-kewenangan yang berlaku dalam KPKNL, sehingga Negara tidak mengalami kerugian yang dapat merusak sistem perekonomian negara yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

B. Saran - saran

1. Dalam pelaksanaan peran serta tanggungjawab KPKNL harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau instansi pengguna jasa lainnya agar bisa disadari secara bersama bahwa pemanfaatan atau pengelolaan aset negara itu sangat penting untuk di lakukan sehingga pengelolaannya bisa efektif dan tepat guna. Serta dalam proses pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara sehingga terciptanya kualitas pelayanan

yang baku dengan mengutamakan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas sesuai jalur hukum yang berlaku sehingga mendapatkan hasil tagih yang maksimal.

2. Sebagai lembaga pelayanan publik KPKNL harus bisa memperbaiki kualitas pelayanannya terkait dengan penyelesaian piutang macet tanpa jaminan, proses pelelangan barang jaminan, serta melakukan penagihan dengan cara-cara yang profesional sehingga tidak kehilangan kepercayaan masyarakat guna menciptakan Negeri yang adil makmur dan sejahtera agar terus dapat dinikmati oleh generasi penerus yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06, Akuntansi Piutang, Komite Standart Akuntansi Pemerintahan.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka.

Mulyadi Universitas Gajah Mada, Sistem Akuntansi, Selemba Empat, hal. 257.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 22.

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Akuntansi Piutang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Konsep dasar Pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hal. 227.

S. Mantayborbir, Iman Jauhari, Agus Hari Widodo, 2002, Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa, Medan, hal. 35.

Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 126.